

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 420/ 2151 /03/D.1/2009

TENTANG
PERSETUJUAN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Membaca** : 1. Surat Ketua Yayasan Manba'ul 'Ulum Gayau Sakti, Seputih Agung Nomor : 011/YP-MU/GS/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal Permohonan Ijin Operasional SMA Manba'ul 'Ulum di Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.
2. Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Seputih Agung Nomor : 420/151/C.16/D.1/2008 tanggal 09 Desember 2008.
- Menimbang** : a. Bahwa menurut Tim Verifikasi dan Penelitian Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, SMA Manba'ul 'Ulum di Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung telah layak diberi Ijin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA).
- b. Masih dipandang perlu berdirinya Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, karena di Kecamatan Seputih Agung belum ada Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta yang dapat menampung lulusan SMP/MTs yang sederajat, sedangkan amino masyarakat sangat besar untuk menyekolahkan anak-anaknya di Sekolah Menengah tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : 1. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan;
2. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
4. Kepmendiknas RI Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Memberi Ijin tetap kepada Yayasan Manba'ul 'Ulum mulai tahun pelajaran 2008/2009 untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta dengan identitas sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| a. Nama | : SMA MANBA'UL 'ULUM |
| b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 30.2.12.02.16.050 |
| c. Kampung | : GAYAU SAKTI |
| d. Kecamatan | : SEPUTIH AGUNG |
| e. Kabupaten | : LAMPUNG TENGAH |
| f. Provinsi | : LAMPUNG |
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan Standar Nasional Pendidikan.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Apabila yayasan dan sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata yayasan dan sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan pemberian izin ini akan dicabut kembali.
6. Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETEPKAN DI : GUNUNG SUGIH
PADA TANGGAL : 04 Juni 2009



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

GUNUNG SUGIH, S.H.
NIP. 1960 0421 1985 01 2 010

Tembusan Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
3. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan) di Gunung Sugih.
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih.
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
8. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Seputih Agung.